



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 11 AGUSTUS 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

E. Ramos Petege

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VIII)

**Kamis, 11 Agustus 2022, Pukul 11.14 – 12.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Aswanto               | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

E. Ramos Petege

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

### **C. Pemerintah:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ahmad Bahiej         | (Kementerian Agama)         |
| 2. Insan                | (Kementerian Agama)         |
| 3. Asyhar               | (Kementerian Agama)         |
| 4. Liestarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Wawan Zubaedi        | (Kementerian Hukum dan HAM) |

### **D. Ahli dari Presiden:**

1. Hairunas
2. Euis Nurlaelawati

### **E. Pihak Terkait (MUI):**

1. Deni Kurniawati
2. Arovah Windiani
3. Syaeful Anwar

### **F. Pihak Terkait (DDII):**

1. Taufik Hidayat
2. Teten Romly Qomaruddin

### **G. Kuasa Hukum Pihak Terkait (DDII):**

1. Akhmad Leksono
2. Muhammad Rahman
3. M. Sani Alamsyah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022, agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan Ahli dari Presiden, yaitu Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag. dan Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati. Kemudian untuk kehadiran, semua hadir, termasuk MUI dan Dewan Dakwa Islamiyah, kecuali DPR.

Ya. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Prof. Dr. Hairunas, M. Ag dan Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, diambil sumpahnya dulu. Dan mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:21]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.

Kepada Ahli Presiden, satu, Prof. Dr. Hairunas, M. Ag., sudah siap diambil sumpahnya? Dua, Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, sudah ada juru sumpah juga, ya?

**3. AHLI DARI PEMERINTAH: EUIS NURLAELAWATI [01:55]**

Sudah.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:55]**

Sudah, ya? Pada posisi berdiri dan tangan lurus ke bawah. Ikuti lafalyang saya tentukan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**5. AHLI DARI PEMERINTAH: HAIRUNAS, EUIS NURLAELAWATI [02:35]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:40]**

Terima kasih, silakan duduk kembali dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [02:45]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, kita langsung mendengar keterangan Ahli Prof. Dr. Hairunas. Dipersilakan, Prof. Waktu sekitar 10 menit untuk pendalaman kita lanjutkan nanti, silakan!

**8. AHLI DARI PEMERINTAH: HAIRUNAS [03:01]**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim, terkait dengan kesaksian ini, ada beberapa hal yang patut saya sampaikan. Pertama, bahwa keyakinan terhadap suatu agama adalah hak individu sebagai warga bernegara yang pada hakikatnya tidak dapat dipaksakan oleh seseorang kepada yang lainnya untuk mengubah keyakinannya.

Yang kedua. Bahwa agama yang dianut dan diyakini sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh pemeluk agama masing-masing.

Bahwa pemaksaan pindah agama oleh sebab hubungan pernikahan dapat melukai psikologis personal dan terkesan emosional sesaat.

Yang keempat. Pernikahan beda agama dapat mencederai dan mengganggu kestabilan kerukunan keluarga kedua belah, pihak calon istri maupun calon suami. Dalam hal ini, termasuk hal-hal yang sangat simpel seperti mengonsumsi makanan yang setiap agama berbeda memahami dan meyakini mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Bahwa di sisi psikoterapi dan kesehatan mental, pelaku pernikahan beda agama sulit berinteraksi di antara pasangan apalagi keluarga. Hal ini dapat merugikan kesehatan mental masing-masing/keduanya kemudian apabila keduanya memiliki anak, maka pilihan berat untuk mengikuti salah satu agama yang dianut oleh orang tuanya. Pilihan dilematis seperti ini akan berlanjut terus-menerus.

Saya ingin mengatakan bahwa orang dapat dikatakan sehat mentalnya ketika merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Kesehatan mental ini tentu memberikan pengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasakan, bertindak, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Seorang anak ketika lahir dalam keluarga beda agama, maka keduanya akan saling mempengaruhi kepada keyakinan apa sang anak ini harus berkeyakinan? Padahal kita tahu bahwa agama tidak bisa dipaksakan oleh seseorang karena ini adalah fitrah kemanusiaan yang harus dijaga oleh seorang individu.

Kesejahteraan psikologis, sikap empati, simpati, asertif, merasa sense belonging, dan kemudian sense of crisis, terhadap persoalan-persoalan dalam hidup. Nah, ini cenderung menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Memang benar pernyataan misalnya bahwa semua agama benar menurut penganutnya. Nah, jika ini kita maknai secara baik, maka setiap pasangan, baik suami maupun istri akan menggiring terus bahwa hal-hal yang prinsip itu harus dijalankan sesuai dengan keyakinannya dan ini akan terjadi pemaksaan terhadap anak yang akan lahir.

Hal-hal lain juga, secara psikologi bahwa penting artinya bagaimana mengintegrasikan atau melakukan self-adjustment antara pasangan seterusnya kepada anak dan kepada keluarga besar masing-masing yang tadinya berbeda agama. Karena itu, saya meyakini di sisi agama manapun secara teologis, ritualistis, dan normatis, memiliki perbedaan yang terpaut jauh. Karenanya perilaku beragama di antara pasangan yang berbeda keyakinan dapat menimbulkan sengketa hati dan pikiran, sehingga rentan perpecahan dan keresahan mendalam kedua belah pihak.

Terkait dengan aspek-aspek teologis. Ini adalah aspek-aspek prinsipil yang terkait dengan masalah ketuhanan. Karena setiap orang, setiap individu akan meyakini bahwa agamanya yang paling benar. Ketika ini diteruskan, maka hampir dipastikan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan psikologis dan kesehatan mental. Demikian juga seterusnya terkait dengan ritualistik, ibadah seseorang dengan yang lain yang sulit di pertemukan pada satu keluarga yang utuh.

Dalam pikiran saya, solusi terkait pernikahan beda agama hanya dapat dilakukan dengan konversi agama. Tetapi ini tentu dengan keikhlasan, bukan karena cinta sesaat karena yang mengatur cinta sesungguhnya adalah agama. Agama memberikan ruang untuk bisa berinteraksi dengan baik antara satu dengan lainnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika sudah satu agama karena sudah dilakukan konversi, maka pernikahan seterusnya dapat dilakukan pada agama masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sampaikan ini mewakili keilmuan saya sebagai pribadi berbangsa dan bernegara.

Demikian, Yang Mulia Pak Hakim. Wassalamualaikum wr. wb.

## **9. KETUA: ANWAR USMAN [12:43]**

Walaikum salam wr. wb. Baik. Terima kasih, Prof.

Ya, berikutnya, Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, dipersilakan!

## **10. AHLI DARI PEMERINTAH: EUIS NURLAELAWATI [12:55]**

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Para Pihak yang saya muliakan. Saya akan menyampaikan pandangan hukum saya terkait dengan ketentuan hukum perkawinan beda agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia, status hukum pernikahan beda agama dapat dilihat dan disimpulkan dari dua peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Kita ketahui bahwa Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Kaitannya dengan ini, yaitu dengan hukum pernikahan beda agama, ketentuan Pasal 2 ini dipahami, ya, bahwa pernikahan beda agama dilarang dan ini sesuai dengan ketentuan dalam buku fikih, pandangan para ulama yang memang dipahami melarangnya dan juga sejalan dengan ayat Alquran Al-Baqarah ayat 221.

Pasal ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ini, kemudian diperkuat oleh Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan agama tidak bisa dilakukan.

Nah, dua ketentuan ini kemudian diperkuat oleh pasal-pasal di Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 40 poin c yang mengatur bahwa seorang laki-laki tidak boleh melakukan pernikahan dalam beberapa kondisi, termasuk kondisi dimana seorang perempuan berbeda agama yang juga kemudian diatur sebaliknya pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan ini kemudian diperkuat oleh Pasal 66 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terkait dengan kafa'ah. Dimana kafa'ah di sini memasukkan unsur agama. Artinya, kesamaan agama itu harus ada di dalam kafa'ah.

Nah, dengan demikian, saya memahami bahwa merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan ini bahwa Indonesia memang melakukan pelarangan pernikahan beda agama. Meskipun kita memahami bahwa ada beberapa pandangan lain yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya secara tegas karena memang tidak secara tegas mengatur bahwa pernikahan beda agama dilarang, tapi dipahami seperti itu. Dan tetapi karena memang kita memahami ada peraturan perundang-undangan lain, yaitu Kompilasi Hukum Islam, inpres yang diberlakukan bagi masyarakat muslim terutama, itu mengarah kepada pelarangannya seperti sudah saya sampaikan di atas. Dan Kompilasi Hukum Islam ini tidak membuka ruang sedikit pun terkait dengan pernikahan bagi laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah seperti yang dipahami dari Surat Al-Maidah ayat 5. Terlebih, Kompilasi Hukum Islam ini memang telah mengakomodir fatwa MUI yang kemudian juga diperkuat oleh fatwa MUI berikutnya.

Nah, fatwa ini saya memahami, merupakan produk ijtihad para ulama Indonesia yang menggantikan pandangan-pandangan para ulama di dalam hukum Fikih. Dan karena ini merupakan produk ijtihad, maka juga bisa dikatakan sebagai menggantikan pandangan para ulama lain di Indonesia, meskipun memang mungkin terjadi perdebatan.

Nah, pandangan dan ketentuan hukum terkait dengan pernikahan beda agama di Indonesia itu dalam pengamatan saya, memang dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. Fakta. Bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah Muslim.
2. Adanya kemapanan pemahaman di kalangan para ulama Indonesia secara mayoritas bahwa ahli kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki Muslim adalah Ahli Kitab Khalisha yang murni ... apa namanya ... keagamaannya. Sementara ada pemahaman, memang kita memahami bahwa kekhalishahannya itu sulit ditemukan.
3. Kemudian, juga pengaruh adanya pemahaman bahwa pernikahan ini merupakan sebuah tindakan yang tidak bersifat ta'abbudi. Artinya bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi kaitannya dengan ketentuan dalam perbedaan agama.
4. Seterusnya ada pemahaman di kalangan masyarakat bahwa pernikahan beda agama ini membawa kemudahan. Jikapun dipandang ada kemaslahatan karena tadi mungkin disampaikan ada keinginan dari para pihak, kemudahan yang muncul meskipun dianggap lebih sedikit, ini harus dipertimbangkan. Dan ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Dar'u al maafaasid muqaddamun 'alaa jalb al mashaalih," ini juga dengan prinsip syadz addzari'ah.

Nah, memang kalau kita lihat dalam praktik, kita tidak menutup ... apa namanya ... pemahaman kita bahwa ada beberapa yang melakukan pernikahan beda agama. Tetapi pernikahan beda agama ini dalam beberapa kajian, menimbulkan beberapa dampak negatif. Dari sisi normatif searah apa yang tadi saya sampaikan atau secara yuridis, perkawinan beda agama itu menimbulkan problematika hukum keabsahannya karena memang masih diberatkan.

Kemudian juga akan berpengaruh terhadap status hukum anak, kaitannya dengan ... apa namanya ... kewarisan, perwalian, dan pengasuhan. Artinya, jika kemudian kita ingin melakukan perubahan terhadap ketentuan perkawinan beda agama, maka kita juga harus melihat ketentuan-ketentuan yang rotan. Jadi, tidak bisa berhenti di satu ketentuan saja, yaitu ketentuan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan Pasal 8. Ada juga ketentuan terkait dengan kewarisan. Bagaimana kewarisan ... apa namanya ... di antara pasangan dan lain sebagainya. Artinya, dari sisi yuridis, itu akan menimbulkan problematika.

Dari sisi lain, yaitu secara psikologi dan psikososial seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hairunas yang ... apa namanya ... dari penelitian yang saya lakukan, perkawinan beda agama memicu perselisihan dan juga bisa memperkuat atau mempertegas perselisihan



yang ada. Saya melakukan penelitian terhadap beberapa perkara perceraian yang diajukan di beberapa pengadilan agama yang dipengaruhi atau yang dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan.

Ketika mereka mengajukan perselisihan itu kemudian disampaikan sebagai sebuah alasan, tapi seringkali dalam beberapa perkara, ada pasangan yang kemudian menghadirkan juga fakta pernikahan beda agama yang dimasukkan dengan catatan versi, yang tadinya dianggap biasa saja, tapi kemudian ketika perselisihan ada, konversi atau pernikahan yang dilakukan yang tadinya ... apa namanya ... pasangan satunya beda agama, yang kemudian satunya agama Islam, misalnya. Itu kemudian akan dijadikan sebagai alasan untuk mereka juga memperkuat perceraian. Dan para hakim dalam kajian saya cenderung untuk melihat unsur pernikahan beda agama tersebut ketimbang perselisihan.

Begitu juga kaitannya dengan pengasuhan, ada beberapa kasus yang saya teliti bahwa dalam pengasuhan seperti di dalam putusan Mahkamah Agung, pengasuh itu harus mempunyai agama yang sama, sehingga ini akan menimbulkan ... apa namanya ... dampak psikologis terhadap anak ketika kemudian dua ... apa namanya ... orang tua ini berbeda agama dan ini juga berdampak kepada psikologis anak ketika kemudian ada persengketaan terkait dengan pengasuhan anak.

Nah, ini ... apa namanya ... meskipun saya memahami bahwa memang mungkin perkawinan beda agama dan juga perkawinan satu agama berpotensi pada perselisihan dan juga berpotensi pada keharmonisan, tetapi fakta bahwa perselisihan yang muncul dalam perkawinan beda agama itu bisa lebih kuat ketimbang perselisihan yang muncul pada perkawinan satu agama, maka ... apa namanya ... pernikahan beda agama itu dipandang sebagai sebuah pernikahan yang berdampak tidak baik secara psikologis.

Nah, karena itu, dengan paparan dan pertimbangan yang saya sampaikan bahwa mayoritas negara ... mayoritas warga negara di Indonesia adalah muslim dan yang memiliki kecenderungan untuk melakukan pelarangan terutama para ulama bahwa kemudharatan secara psikologis, sosial, dan lainnya dapat ditimbulkan dari pernikahan beda agama. Bahwa diperbolehkannya pernikahan beda agama akan berdampak pada ketidaksiharasan ketentuan hukum yang lain terkait dengan kewarisan, perwalian, dan pengasuhan. Saya memahami bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 masih sangat relevan untuk dipertahankan, sehingga artinya pernikahan beda agama ini bisa dikatakan sebagai sebuah pernikahan yang tidak bisa dilakukan kalau merujuk pada ketentuan tersebut. Dan ketentuan ini saya memahami tidak ... apa namanya ... bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia mengingat bahwa dalam penegakan hak asasi manusia, ajaran agama yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Hairunas, bisa dipertimbangkan, serta lokalitas, baik pada wilayah atau negara, dalam hal ini Indonesia, di dalam mengakomodir prinsip hak-hak asasi manusia.

Nah, lokalitas yang dimaksud dan tadi saya sampaikan konteks Indonesia seperti yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan beberapa hal dalam praktik perkawinan beda agama. Namun, memang mungkin sedikit lagi, saya ingin menyampaikan bahwa terjadi memang konflik atau kegaduhan kaitannya dengan praktik pernikahan beda agama yang ini memicu atau membawa para pihak untuk mengajukan judicial review ini, yaitu adanya pemahaman di kalangan masyarakat bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan menurut keyakinannya, sehingga mereka kemudian merasa melakukannya mempunyai legalitas.

Nah, ini kemudian yang menarik ini mendapatkan relevansinya dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan kaitannya dengan pernikahan yang dilakukan di luar negeri dan kemudian bisa disahkan di Indonesia, meskipun ini juga perlu dilihat kembali karena memang pernikahan yang tidak melanggar ketentuan hukum di Indonesia.

Kemudian juga mendapatkan relevansinya di dalam Pasal 35 Undang-Undang Kependudukan yang kemudian bisa dijadikan celah oleh para pasangan untuk mendatangi pengadilan negeri, memohon dispensasi pernikahan, yang kemudian ketika diberikan penetapan kebolehan mereka bisa mendaftarkan ke kantor catatan sipil.

Nah, kaitannya dengan ini, kalau saya tarik kaitannya dari penerapan hak asasi manusia, mungkin ini adalah celah yang bisa dilihat oleh para pihak, meskipun lagi-lagi ini juga akan diserahkan kepada para pihak di pengadilan negeri ketika mereka menyelesaikan perkara permohonan pernikahan beda agama, yaitu dengan merujuk kepada berbagai aspek, aspek normatif, aspek psikologis, dan sosiologis, sehingga ... apa namanya ... para hakim memang ... apa namanya ... akan melihat dan menilai permasalahan yang terkandung di dalam pengajuan permohonan pernikahan beda agama di pengadilan negeri.

Demikian yang saya ... apa namanya ... saat ini ingin sampaikan, kaitannya dengan pandangan saya dalam ... apa namanya ... hal pengajuan judicial review terhadap Pasal 2 dan pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN [24:30]**

Walaikum salam wr. wb.

Baik, Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau didalami. Silakan!

#### **12. PEMERINTAH: AHMAD NAHIEJ [24:41]**

Mohon izin, Ketua. Mohon izin, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [24:44]**

Ya, silakan!

**14. PEMERINTAH: AHMAD BAHIEJ [24:45]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Para Ahli terkait tentang perkawinan beda agama. Yaitu kepada Ahli Prof. Dr. Euis Nurlaelawati terkait tentang ... apa namanya ... kaidah yang di dalam hukum Islam, tadi disampaikan ada dar'u al maafaasid muqaddamun `alaa jalb al mashaalih, yang artinya mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan. Apakah di dalam konteks nikah beda agama, yaitu mencegah kerusakan di dalam keluarga, misalnya dikhawatirkan akan terjadi percekocokan atau terjadi perceraian, itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan, dalam arti untuk menegakkan hak asasi manusia? Jadi apakah dar'u al maafaasid muqaddamun `alaa jalb al mashaalih itu dalam konteks demikian adalah mencegah adanya perkawinan beda agama? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, terdapat maqashid syariah atau tujuan hukum Islam yang salah satunya adalah hifdzu din atau menjaga agama. Apakah konteks perkawinan agama ... perkawinan beda agama ini adalah pencegahannya dalam konteks hifdzu din (menjaga agama) ataukah memang maqashid syariah hifdzu din itu adalah dalam konteks untuk membolehkan perkawinan beda agama ataukah sebaliknya untuk mencegah perkawinan beda agama?

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [26:58]**

Ya, baik.

Sekarang, Pemohon, dipersilakan kalau ada yang perlu ditanyakan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [27:05]**

Ada, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [27:06]**

Silakan!

## **18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [27:07]**

Izin. Baik, satu pertanyaan untuk Ahli. Pertama Prof. Dr. Hairunas dulu. Terima kasih untuk keterangannya Saudara Ahli, ada hal yang ingin saya gali untuk (suara tidak terdengar jelas) beberapa hal.

Pernikahan seagama tidak menjamin tidak akan cerai, begitu pula pernikahan beda agama, tidak menjamin tidak akan rukun. Saksi kami dalam sidang sebelumnya menyatakan sudah 20 tahun menikah beda agama dan mereka sampai saat ini rukun-rukun, dan mereka sampai saat ini anaknya dipersilakan memilih agamanya masing-masing. Artinya kan, ini tidak menjadi suatu hal yang universal kalau orang menikah beda agama, belum dia tidak rukun. Bahkan mungkin saja banyak sebenarnya di Indonesia orang sudah menikah beda agama, tapi tidak pernah menyatakannya ke masyarakat karena kan, negara tidak mau mengakui hal itu. Dan kita tidak tahu berapa jumlah yang rukun dan tidak rukun karena tidak mau mengakui.

Nah, pendapat Saudara Ahli yang saya dengar tadi itu seakan-akan, yang saya tangkap, ya, dengan segala kekurangan saya, sehingga saya perlu pencerahan, seakan-akan Saudara Ahli mengatakan bahwa negara kita itu begitu intoleran, kemudian tidak bisa menerima perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan, ujung-ujungnya tidak rukun. Kalau ada perbedaan, ujung-ujungnya cerai. Seakan-akan seperti itu yang saya dengar. Karena saya saat ini sedang berpacaran beda agama dan kami bisa saja menjaga hubungan, kalau dia lagi puasa saya ingatkan untuk berpuasa. Kalau saya sedang merayakan hari raya, dia mengucapkan selamat hari raya ke saya. Itu pun balik ke individunya, bukan secara universal semua tidak bisa menerima. Yang sudah nikah beda agama belum tentu tidak ... belum tentu tidak rukun, buktinya saksi kami bisa rukun 20 tahun menikah.

Nah, itu pertanyaan saya, Saudara Ahli, kenapa seakan-akan saya merasa yang Saudara Ahli sampaikan tadi, seakan-akan dengan segala kekurangan saya, saya merasa masyarakat kita itu begitu intoleran, sehingga tidak bisa menerima perbedaan? Jadi kalau nikah beda agama pasti cerai, pasti tidak rukun, dan sebagainya. Padahal buktinya ada seperti saya, ada seperti saksi kami, sudah 20 tahun menikah, tapi tetap rukun. Itu untuk Saudara Ahli Hairunas, mohon pencerahannya.

Lalu satu pertanyaan untuk Saudari Ahli Euis. Ahli kami sebelumnya mengatakan bahwa ulama-ulama di beberapa negara seperti contohnya Rasyid Ridha itu mengizinkan nikah beda agama. Begitu juga Muhammad Abduh. Bahkan MUI DKI pada tahun 1986 pernah mengeluarkan fatwa boleh nikah beda agama. Begitu pula Tunisia, Tunisia sudah melegalkan nikah beda agama. Nah, ini kan artinya tidak ada suatu pemahaman yang sudah universal akan legalitas nikah beda agama. Pertanyaan saya, apakah nikah beda agama ini adalah sesuatu yang sudah qath'i, sudah mutlak tidak boleh? Atau zhanni, masih terdapat perbedaan pandangan di

antara para alim ulama? Sehingga belum ada suatu keputusan universal. Karena bahkan negara Islam seperti Tunisia saja mengizinkan. Nah, jika ... jika ternyata memang ini adalah sesuatu yang belum universal, belum ada pendapat jumbuh ulama yang mutlak, pertanyaan saya kenapa ijtihad para ahli yang melarang nikah beda agama harus diakomodir? Sementara ijtihad para ahli yang mengizinkan nikah beda agama, tidak diakomodir? Karena kan ada saja ahli seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang mengizinkan. Karena mereka berpandangan seperti saya, siapa pun jodoh saya nanti, apakah terjadi dengan pasangan beda agama atau tidak, itu kan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saya dengan pasangan saya, saya akan menikah dengan dia. Kalau tidak, ya, tidak. Nah, kenapa ijtihad-ijtihad yang menganggap nikah beda agama itu boleh, tidak boleh diakomodir di negara ini? Kenapa harus ijtihad yang menganggap nikah beda agama dilarang itu yang harus dipenuhi oleh negara? Padahal ada negara lain seperti Tunisia ijtihadnya mengizinkan nikah beda agama.

Itu, Saudara Ahli, terima kasih. Mohon pencerahannya.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [31:06]**

Ya, baik.

Dari Hakim Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

**20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:18]**

Terima kasih. Saya tidak mau bertanya, tapi mengingatkan ... apa, ya ... Kuasa Pemohon, kalau Anda berpacaran itu belum masuk status perkawinan. Ini pernikahan beda agama, lho. Jadi, tidak bisa Anda jadikan contoh dalam konteks ini, ya, karena ini bukan yang pertama. Minggu lalu ketika sidang sebelumnya juga sudah Anda kemukakan. Jadi, saya mengingatkan saja, kita membahas sekarang perkawinan beda agama, bukan pacaran beda agama. Terima kasih, Pak Ketua.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [31:41]**

Ya.

Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

**22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:48]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kepada Ahli yang pertama, Pak Prof. Dr. Hairunas, tadi sudah dijelaskan bahwa memang idealnya perkawinan beda agama itu secara ideologis dan sebagainya, maupun norma, setiap agama itu melarang, ya, perkawinan beda agama. Namun, setelah saya hubungkan tadi dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Prof. Euis Nurlaelawati ada way out, ya, jalan

keluar oleh negara, memang itulah tugas negara, bilamana hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan secara ideal, maka tentu ada way out-nya, ada jalan keluarnya.

Nah, pertanyaannya kepada Pak Hairunas, kira-kira dalam hal kenyataan, ya, fakta bahwa ini sudah terjadi, baik itu karena perkawinan beda agama yang dilakukan secara ... secara kerelaan masing-masing individu, maupun karena terpaksa, karena banyak kejadian yang istilah lama dulu, MBA katanya (married by accident) ini kan harus ... negara harus menangani. Walaupun sudah terjadi kekacauan itu, ini negara harus hadir. Nah, tentu negara harus mencari jalan keluarnya. Bagaimana menurut Prof. Hairunas agar hal-hal seperti ini bisa diberikan oleh negara jalan keluarnya?

Kemudian, ke Ibu Euis ... Ibu Euis, ini tadi sudah memberikan, ya, ada beberapa pasal di Undang-Undang Kependudukan itu. Ada Pasal 35 dan Pasal 6, dihubungkan dengan HKI tadi. Nah, menurut penelitian Ibu, bagaimana kira-kira, ya, ini secara faktual sudah diberikan jalan keluar, yaitu melalui penetapan Pengadilan Negeri. Nah, bagaimana kira-kira menurut penelitian Ibu, hal-hal yang sudah diberikan jalan oleh negara itu, ya, melalui pengesahan ataupun dispensasi yang diberikan oleh pengadilan negeri itu, itu bagaimana hubungannya dengan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 itu? Kira-kira penelitian Ibu, bisa enggak, memberikan apakah itu dianggap menjadi sesuatu yang sah karena sudah ditangani oleh negara dengan jalan yuridis, hukum, tentu bagaimana itu menurut Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) itu? Nah, itu kira-kira pertanyaan saya kepada Ibu Euis.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **23. KETUA: ANWAR USMAN [35:19]**

Masih ada, Yang Mulia Pak Wahiduddin?

### **24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [35:21]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya ke Prof. Euis, Ahli dari Pemerintah atau Presiden. Tadi disebutkan di dalam makalahnya bahwa pandangan ketentuan hukum terkait pengujian pasal yang dimohonkan oleh Pemohon ini kan, Pasal 2 ayat (1) tentang kesahannya perkawinan. Yang kedua, ayat (2)-nya tentang pencatatan. Yang ketiga tentang ... Pasal 8 tentang larangan perkawinan. Itu disebutkan bahwa beberapa variabel pengaruh itu menurut Prof. Euis tadi salah satunya itu, ya, mapannya pemahaman di kalangan para ulama secara mayoritas bahwa ahli kitab khalisha itu yang murni, itu tidak lagi dianggap ada. Sementara pandangan ulama dalam buku-buku fikih kebolehan laki-laki menikahi wanita ahli kitab itu dibatasi dengan kekhalishaan, artinya yang ahli kitab murni.

Nah, ini ... apa ... yang dimohonkan pengujian dan kemudian pendapat-pendapat yang dikemukakan sepanjang pengujian terhadap pasal yang dimohonkan pengujiannya sekarang, ini juga sudah beberapa kali diajukan dan dibahas di kalangan pemuka-pemuka agama, itu sudah cukup banyak literatur tentang itu. Nah, bisa enggak, nanti, walaupun tidak sekarang, Prof. Euis jika dapat menambahkan literatur pendapat, tadi juga salah satu ... apa ... sudah menyitir bahwa ada ahli juga menyatakan pendapat yang dikemukakan oleh ... apa ... Abduh, dan Rasyid Ridha, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa teks agama atau teks kitab suci itu, ya, dalam praktiknya dioperasionalkan pertama kan ditafsirkan para akademisi yang ... yang dalam konteks klasik itu di kitab-kitab fikih. Nah, itu kitab fikih klasik, kitab fikih kontemporer. Bagaimana pandangan-pandangan terkait ini selain yang sudah ada ini?

Nah yang kedua. Dioperasionalkan teks-teks ... apa ... kitab suci atau hadis itu juga di dalam fatwa-fatwa ulama, ya. Fatwa Ulama MUI, ya, kita sudah jelas. Apakah juga fatwa-fatwa ulama di negara-negara muslim atau muslim countries itu dapat nanti di ... apa ... sampaikan kepada kita?

Nah, yang ketiga, ya. Di peraturan-peraturan di negara-negara muslim, misalnya termasuk di muslim minority misalnya di ... apa ... Filipina, di sana kan Chord of Personal Muslim of Philippines juga ada di sana. Itu kode jaman Marcos itu dikeluarkan. Jadi ... ini terkait juga ada itu di Sri Lanka juga ada, bahkan di Israel itu akhirnya pengadilan agama.

Yang keempat kan kasus-kasus itu, ya, diputuskan oleh pengadilan. Nah, di kita juga disinggung tadi. Nah, di pengadilan-pengadilan negara-negara lain, di Indonesia itu bagaimana? Nah, ini untuk menambahkan, ya, boleh jadi apa yang ditambahkan itu nanti menambahkan apa yang sudah pernah ada di ... apa ... bahan-bahan yang kita selama ini kita ketahui. Atau juga belum pernah ada yang baru ... apa ... jadi tidak hanya terbatas yang pendapat-pendapat lama yang sudah kita ketahui selama ini, tapi berkembang, tanpa tahu kontemporernya. Saya tahu kan Prof. Euis meneliti banyak di bidang ini dan ya, terakhirnya di Fakultas Hukum Utrecht, ya, juga menyinggung masalah masalah-masalah hal demikian. Jadi, tolong kami disampaikan jika tidak waktu sekarang, disampaikan pada empat bahan yang mungkin mudah-mudahan menambah apa yang sudah pernah ada.

Jadi, pertama dari fikih-fikih, Kitab-Kitab fikih atau mungkin disertasi-disertasi yang ... apa ... diterbitkan di universitas-universitas ... apa ... di negara-negara muslim seperti di Kairo, di Saudi misalnya ada terkait ini, kan bisa kan dibantu. Karena banyak, saya baru ... baru kali ini ada disertasi tentang ... di Saudi ... apa ... alsijnu wa sujana fil islam (penjara dan narapidana di dalam Islam), ada sebuah disertasi tentang itu, ya. Dan saya lihat sangat pas walaupun tidak sepenuhnya dengan ya, undang-undang pemyarakatan kita. Walaupun orang mengatakan di Islam itu tidak ada penjara, ada penjara di zaman Nabi Yusuf, gitu. Itu kan ada, tapi tidak ada penjara. Bahkan dulu ada Profesor Hazairin

mengatakan negara tanpa penjara. Tapi ada, intinya, artinya prinsip-prinsip pembinaan di dalam penjara dan para narapidana, ada. Nah, jadi mungkin pengetahuan ... ada, disertai secara tertulis yang kontemporer.

Kemudian, putusan-putusan di pengadilan lain terkait hal ini. Kemudian, masalah pencatatannya di negara-negara yang tadi ada. Kemudian juga, bagaimana itu di dalam praktiknya, ya? Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan.

Demikian, Pak Ketua, terima kasih.

## **25. KETUA: ANWAR USMAN [43.00]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Langsung untuk menanggapi, pertama Profesor Hairunas. Silakan!

## **26. AHLI DARI PEMERINTAH: HAIRUNAS [43:07]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Saya ingin menanggapi apa yang diajukan tadi oleh Pemohon. Saya pikir memang, beda agama tidak satu-satunya menimbulkan persoalan-persoalan psikologis, itu betul. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa ini menjadi lebih banyak porsinya yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan psikologis oleh sebab berbeda keyakinan. Secara teologis, ritualistis, dan normatis, sulit untuk dipertemukan antara pasangan yang ada, yang terpaut dengan beda agama. Apabila kita katakan bahwa cinta kemudian dapat mengalahkan hal-hal yang prinsip, saya pikir ini adalah logika yang kurang tepat. Karena bagi saya, cinta adalah emosi sesaat dan bisa berubah oleh sebab-sebab yang prinsip, seperti saya katakan tadi, pertama kaitannya dengan sakralitas, teologis, ritualis, dan lain sebagainya. Karena itu, pasangan beda agama seringkali terjadi bentrok psikologis karena keinginan yang berbeda. Itu di sisi pasangan suami istri saja. Apabila nanti memiliki keturunan dan keturunan ini akan dilematis untuk menentukan arah ke mana, agama apa yang harus dianut. Dan ini terus akan berkepanjangan dan akan merugikan kepribadian dan personality salah satu di antara keduanya.

Karena itu, tadi juga sudah disampaikan oleh salah satu dewan Hakim. Bahwa pacaran tidak sama dengan pernikahan. Pacaran, dimensi emosionalnya lebih mengedepan, yang kita katakan sebagai cinta, yang didorong terus untuk bisa membuktikan bahwa kita akan baik-baik saja. Tetapi ketika dia menikah, persoalan jadi berubah. Tadi saya katakan, "Masalah makan saja, di sisi Islam ada batasan-batasan, mana yang halal, mana yang haram."

Di agama lain Kristen, Hindu, Buddha, juga ada batasan-batasan yang membolehkan apa yang boleh dimakan, apa yang tidak. Ini hal yang paling kecil, belum lagi pakaian, tempat yang mana yang suci, mana yang



tidak. Nah, ini menjadi gesekan-gesekan psikologis yang terus akan menggerus masalah-masalah yang menimbulkan ke titik perceraian. Sekali lagi saya katakan, "Memang tidak satu-satunya, tapi porsi nya lebih besar dan sulit dicarikan solusi ketika sudah terjalin pernikahan beda agama," ini.

Kemudian, tadi ada pertanyaan terkait dengan solusi. Saya juga sudah sampaikan, "Konversi agama atau pindah agama untuk menganut keyakinan salah satu pasangan agar dapat legal standing, ini solusi yang sesungguhnya belum solutif, saya katakan seperti itu. Karena persoalan-persoalan yang terkait dengan pemilihan agama, kemudian oleh sebab emosi yang saya katakan tadi, ini tentu perlu kesadaran, perlu keikhlasan yang hanya bisa diukur oleh personal yang akan menikah. Jika ada keinginan-keinginan di balik itu, maka tentu konversi agama juga akan menimbulkan persoalan baru. Terbukti secara realitas bahwa banyak orang yang kemudian konversi agama karena pernikahan untuk mendapatkan legalitas akhirnya berpisah. Ini kenyataan yang sudah banyak berlaku di Indonesia yang kita cintai ini.

Itu yang saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih, sekali lagi.

## **27. KETUA: ANWAR USMAN [49:24]**

Baik. Terima kasih, Prof.  
Ya, terakhir Prof. Euis. Silakan!

## **28. AHLI DARI PEMERINTAH: EUIS NURLAELAWATI [49:32]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin merespons beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada saya, yang terkait dengan ... apa namanya ... dar'ul maafaasid muqaddamun 'alaa jalb al mashaalih yang dikaitkan dengan ketentuan hukum pernikahan beda agama.

Saya ingin menyampaikan bahwa pernikahan ini mengandung banyak aspek. Kalau kita berbicara terkait dengan aspek-aspek pernikahan di dalam hukum perkawinan, kita memahami bahwa aspek biologis, ada aspek agama, ada aspek psikologis, pedagogis, ada aspek politis, ada aspek ekonomi, dan ada aspek sosiologis. Saya tidak berbicara aspek biologis dan mungkin ekonomi, dan lainnya. Tapi mungkin aspek agama dan aspek psikologis sangat rentan dalam hal ini, ya, apalagi kalau dikaitkan pilihan terkait dengan hifzdu din dan lain sebagainya.

Jadi, saya memahami dengan merujuk kepada berbagai aspek tadi, maka perkawinan itu memang akan bisa berjalan dengan cukup baik jika dilakukan ... apa namanya ... jika dilakukan dengan sesama agama. Dan jika dilakukan dengan orang yang berbeda agama atau pasangan yang beda agama, maka mungkin kemaslahatan itu akan ada, misalnya kemaslahatan apa, saya mengkaji beberapa putusan, misalnya di Putusan

Yogyakarta sudah lama sekali bahwa ada pengajuan pernikahan beda agama yang kemudian dikabulkan karena, mohon maaf, si wanita sudah hamil. Sehingga kemudian dan kemudian ke ... apa namanya ... pertimbangan keduanya bahwa si laki-lakinya juga orang Indonesia, jadi ada pemahaman bahwa dia jika beda agama kemudian jika orangnya orang luar negeri, mungkin ada pertimbangan dari hakim, kemudian dikabulkan. Kemaslahatan itu ada, yaitu untuk ... apa, ya, melindungi si perempuan yang sedang hamil. Nah, itu kan satu kasus gitu, yang mungkin bisa dilihat. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks pemberian ketentuan hukum, kita berbicara tidak hanya kasus, tapi berbicara tentang sesuatu yang sangat prinsipil dan sesuatu yang lebih luas. Sehingga, kalau seandainya kita mengacu pada itu, mungkin kemaslahatan ada. Tetapi jika kita kemudian merujuk ke beberapa kasus, apakah kemaslahatan yang tadi kemudian akan ditarik menjadi sebuah alasan bahwa pernikahan beda agama secara hukum bisa diatur kebolehan?

Nah, kasus tadi itu menurut saya bisa saja ada, tapi tidak bisa ditarik langsung dijadikan sebagai dasar kebolehan pernikahan beda agama. Karena saya memahami berdasarkan penelitian yang lain, tadi yang saya sampaikan kaitannya dengan perceraian yang berdampak pada pengasuhan ... apa namanya ... konflik terkait dengan pengasuhan usia 12 tahun kepada ibu, kemudian 12 tahun bisa memilih, kemudian pilihan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang anak jika si orang tua berbeda agama. Begitu juga ketika anaknya 12 tahun ke bawah, tapi kemudian salah satu berbeda agama, katakanlah ibu-ibu pun sering tidak bisa dijadikan sebagai pengasuh. Jadi, hal-hal yang seperti ini kemudian saya anggap sebagai sebuah kemudharatan dari sisi normatif.

Kemudian, kemudharatan dari sisi psikologis, tadinya mungkin juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Hairunas, maka bagi saya ... apa namanya ... maafaasid dalam hal ini, maafaasid universal, maafaasid bukan kasus tadi, itu lebih diutamakan untuk dihindari, dar'ul maafaasid muqaddamun 'alaa jalb al mashaalih menjadi relevan dalam hal ini.

Kemudian dikaitkan dengan hifzdu nasl tadi, kita memahami ada 4 bagian lain, bahkan dikatakan ada 5 yang zain, jadi ada 6 maafaasid dalam penetapan syariah. Maka, menurut saya, saya tidak mau berdebat terkait dengan kebebasan agama dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal pernikahan ... apa namanya ... pernikahan ini, ini kan sesuatu yang spesifik, ya, bukan ... apa namanya ... bukan memperdebatkan tentang bahwa seseorang itu boleh berkonversi dengan agama lain, apakah boleh menganut agama lain. Tapi, saya berbicara dalam hal perkawinan, maka selama memang kita memahami bahwa ada komunitas muslim, kemudian ada komunitas yang memang nonmuslim, mohon maaf, maka dalam konteks pernikahan mungkin perlindungan terhadap beberapa hal, hifzdu nasl, hifzdu din ... apa namanya ... hifzdu apa itu dan saya tidak menyentuh itu, kemudian ... apa namanya ... dua saja itu menurut saya

menjadi relevan untuk dikaitkan dengan status hukum pernikahan beda agama, ya, untuk Bapak ... Pak Wahiduddin yang terkait dengan ini.

Kemudian, saya beralih kepada pertanyaan terkait dengan bagaimana ketentuan di beberapa negara muslim lain? Dalam kajian saya, paling tidak ada 3 kategori negara muslim kaitannya dengan ketentuan pernikahan beda agama, kategori negara yang melakukan pelarangan. Indonesia dalam pemahaman saya meskipun dengan beberapa ragam pemahaman, penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sedang di-review ini, masuk pada kategori yang melakukan pelarangan.

Ada beberapa negara yang memang melarang, secara umum melarang, tetapi memberikabn space bagi laki-laki muslim untuk melakukan pernikahan dengan wanita kitabiyah. Negara ini dibagi dua, wanita kitabiyah dengan ketat, ya, yaitu wanita kitabiyah khalisha yang tidak terkontaminasi ajaran agamanya, tapi juga ada yang secara ... apa namanya ... longgar. Kemudian, negara yang memang tadi disampaikan oleh Bapak Zico dari Pemohon ya, Bapak Kuasa Hukum bahwa memang ada yang memperbolehkannya, tetapi yang saya pahami bahwa ketika mereka memperbolehkan, itu juga berdasarkan beberapa kali pertimbangan dan juga masih menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Tetapi yang mereka memang ingin sampaikan, negara-negara yang ingin menyampaikan bahwa ketika ada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memahami bahwa pernikahan beda agama itu boleh dilakukan, maka negara memang mempunyai kewenangan untuk mencatatkannya.

Saya mengambil contoh Suriah, Suriah ini tidak mengakui secara detail terkait dengan ketentuan pernikahan beda agama, tetapi dalam satu pasal disebutkan bahwa pencatat nikah boleh melakukan pencatatan terhadap pernikahan beda agama, tetapi itu pun pernikahan laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah. Memang di tahun 2019 ada upaya dari para perempuan non-muslim yang melakukan pernikahan dengan laki-laki muslim yang protes untuk bisa dicatatkan pernikahan, itu kemudian dikeluarkan decree dari Ministry of Justice, yang saya pahami seperti itu, tapi itu pun kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan ulama.

Jadi, saya memahami secara umum bagi negara-negara muslim itu masih cenderung untuk melakukan pelarangan, meskipun dengan space yang berbeda. Itu yang saya pahami tanpa bermaksud untuk mengatakan bagaimana seharusnya posisi kita, ya. Saya hanya menjelaskan saja terkait dengan ini.

Dan kemudian, tadi ada pertanyaan terkait dengan dispensasi atau solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yang saya tidak bisa menutupinya karena memang faktanya ada, para pihak di sini memahami bahwa ada Pasal 35 Undang-Undang Kependudukan, dan juga ada Pasal 57, maka kaitannya dengan ini saya juga membaca ... kalau saya tidak salah memahami dari ... apa namanya ... pemaparan dari yang sebelumnya

bahwa memang solusi ini ada dan bisa itu diambil oleh para pihak kalau mereka memang memahami bahwa pernikahan itu perlu dilakukan oleh para pihak pasangan beda agama ini.

Kaitannya dengan ini, saya ingin menekankan pada hal bahwa ini adalah kewenangan hakim pengadilan negeri untuk memutuskannya. Dan tentu hakim pengadilan negeri sebagai seorang hakim yang akan memutuskan ... apa, ya ... sengketa, konflik, konfliknya bukan pasangan, tetapi konflik pasangan dengan negara yang dianggap melakukan pelanggaran, maka dia mengajukan ke pengadilan negeri. Nanti pengadilan negeri yang akan hakimi pengadilan negeri dalam konteks ini, sekarang ini tidak (suara tidak terdengar jelas) akan menyelesaikan perkara itu dengan memberikan penilaian, melihat fakta-fakta.

Jadi, artinya kalau umpama hakim pengadilan negeri melihat Kompilasi Hukum Islam, maka mereka akan mendapatkan gambaran ketentuan hukum (suara tidak terdengar jelas) ternyata KHI melarangnya. Tetapi kemudian dia juga akan melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu juga dalam pemahaman secara umum, itu ada pelanggaran karena dikaitkan dengan KHI. Tapi hakim bagaimana ingin kemudian menyelesaikan itu? Tentu hakim sangat pantas untuk merujuk pada hal-hal lain, sosial, dan hal lain sebagainya. Nah, ketika sosial ini dilihat, maka tentu itu harus dikomunikasikan dengan norma hukum yang ada.

Saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya melakukan penelitian, ada suatu putusan di pengadilan agama Yogya yang lain. Bahwa hakim ini memberikan penetapan kebolehan pernikahan karena si wanita yang ingin dinikahi itu seorang wanita yang muslim oleh laki-laki nonmuslim dan wanita itu tidak mempunyai keluarga, dia yatim-piatu, kemudian ada yang ingin melindunginya, mencintainya, dan melakukan pernikahan, lalu dengan pertimbangan yang sangat dalam, kemudian memang hakim pengadilan negeri ini memperbolehkan pernikahan untuk dilakukan. Tapi lagi-lagi ini adalah kasus yang (suara tidak terdengar jelas).

Jadi kalau tadi ditanya, apakah ini solusi? Saya merasa memang ini solusi. Tetapi lagi-lagi ini harus diletakkan sebagai sebuah ketentuan yang memang bisa diambil, ya, bukan harus diambil. Karena faktanya Pasal 35 juga sama sekali tidak mengatakan bahwa jika seseorang ingin melakukan pernikahan beda agama, maka boleh diajukan ke pengadilan negeri. Tidak. Tapi ... apa namanya ... bunyinya tidak seperti itu, bunyinya bahwa ... apa namanya ... perkawinan atau pernikahan yang tidak mendapatkan ... tidak bisa dibuktikan dan tidak diperbolehkan dicatatkan, boleh diajukan untuk mendapatkan (suara tidak terdengar jelas) dalam negeri, seperti itu. Dan kemudian masuk di dalamnya juga pernikahan beda agama. Jadi, artinya, ini bukan solusi yang ... apa namanya ... seperti dispensasi yang lain, misalnya saya mau kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7, ya, pencatatan perkawinan dan usia minimum perkawinan, dulu 16, 19, ada dispensasi, agak berbeda, gitu. Kemudian, ada ... apa namanya ... sekarang 19, 19, kemudian ada dispensasi. Kalau ini agak

sedikit berbeda. Jadi, memang ... apa namanya ... bisa dianggap solusi, tapi mungkin juga ... apa itu tadi ... menimbulkan semacam konflik karena memang bukan sebuah ketegasan hukum.

Kemudian pemahaman khalisha yang saya pahami memang ... apa namanya ... yang dimaksud dengan kebolehan wanita ... apa namanya ... kitabiyah dinikahi sebagaimana ... apa namanya ... kita pahami dalam Surat Al Maidah ayat (5) memang lebih sahih dan khalisha di sini Imam Syafi'i misalnya dalam Buku *Al Umm* menyebutkan itu yang sampai kepada Bani Israil yang istilahnya yang tidak terkontaminasi, istilahnya seperti itu. Walaupun saya tidak melakukan penelitian apakah memang ada atau tidak hingga sampai sekarang ini, tapi dalam pemahaman Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kemudian kita merujuk pada KHI kemudian MUI, saya memahami bahwa kalau mengikuti pendapat ulama kontemporer secara umum di Indonesia bahwa khalisha itu dianggap tidak relevan lagi. Sehingga bagi mereka kalau seandainya merujuk kepada beberapa negara muslim lain misalnya yang tadi saya sampaikan, itu mungkin Indonesia lebih praktis, gitu ... apa namanya ... realistis bahwa sulit ditemukan. Karena memang mereka merujuk pada pandangan para ulama, terlepas dari tadi kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Pihak Pemohon, ya, secara psikologis dan sebagainya, pernikahan beda agama ini bisa saja berlangsung, tadi saya sudah sampaikan juga memang ada banyak pilihan yang bisa berlangsung, tetapi kalau kita kaitkan dengan beberapa penelitian lain yang saya lakukan dan orang lain lakukan mungkin tadi yang di awal saya sampaikan ada musyahadah dan musyahadah ini meskipun musyahadah itu mungkin bukan shorten, saya selaku berbicara not shorten musyahadah, tapi lebih ... apa namanya ... long term, mungkin lebih ... apa namanya ... lebih besar, lebih jauh.

Mungkin itu ya, saya tidak bisa menyampaikan secara detail kaitannya dengan pandangan para ulama dalam hukum-hukum fikih kaitannya dengan khalisha, dan pandangan para ulama kontemporer tadi Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, dan sebagainya, tetapi kalau saya memahami bahwa perdebatan terkait dengan itu memang ada. Bahwa ada yang mengatakan itu diperbolehkan dengan pemahaman kepada perlindungan hak asasi manusia dan lain sebagainya, tapi lokalitas dalam ... apa namanya ... hak asasi manusia oleh para ulama tetap juga dikemukakan atau dipertimbangkan secara kuat.

Kemarin saya mengikuti sidang mediasi terkait dengan perceraian dan ada unsur beda agama. Jadi, menikah secara Islam, konversi, tapi kemudian ... apa namanya ... diketahui setelah sekian tahun si laki-laki itu kembali dan kemudian ada perselisihan, dan kemudian dihentikan, dan dalam proses mediasi yang saya tahu mediasi itu kemudian yang harusnya dua kali, ya, satu kali saja karena ada unsur beda agama.

Demikian, Bapak Hakim Yang Mulia, terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:17]**

Ya, baik, terima kasih, Prof.  
Kuasa Presiden, apa masih ada lagi atau sudah cukup?

**30. PEMERINTAH: AHMAD NAHIEJ [01:03:28]**

Cukup, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:32]**

Kemudian, dari Majelis Ulama apa akan mengajukan ahli atau saksi?

**32. PIHAK TERKAIT MUI: [01:03:38]**

Akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:44]**

Ya, berapa orang?

**34. PIHAK TERKAIT MUI: [01:03:46]**

Jumlahnya lima orang, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:50]**

Lima orang, ya?

**36. PIHAK TERKAIT MUI: [01:03:52]**

Ya.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:52]**

Baik, jadi nanti ... ya, untuk sidang yang akan datang, dua orang dulu, ya.

**38. PIHAK TERKAIT MUI: [01:04:03]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:04]**

Ya, jadi sidangnya ditunda hari Rabu, tanggal 7 September 2022, pukul 11.00 WIB. Untuk ahli nanti CV dan keterangan tertulis harus disahkan ke Kepaniteraan paling lambat dua hari sebelum hari sidang, artinya sebelum hari Rabu, tanggal 7 September 2022.

Ya, baik, dengan demikian ... untuk Ahli, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan dalam persidangan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.19 WIB**

Jakarta, 11 Agustus 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001